

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 01 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK  
JENIS MINYAK TANAH (*KEROSENE*), BENSIN PREMIUM, DAN  
MINYAK SOLAR (*GAS OIL*) UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, USAHA KECIL,  
USAHA PERIKANAN, TRANSPORTASI, DAN PELAYANAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan perubahan harga minyak mentah dunia dan sesuai hasil evaluasi terhadap harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu, perlu dilakukan upaya penyesuaian harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen tertentu dengan meninjau kembali Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*), Bensin Premium, dan Minyak Solar (*Gas Oil*) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum;
  - b. bahwa penyesuaian harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan perlu ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*), Bensin Premium, dan Minyak Solar (*Gas Oil*) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 30 September 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;

2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK TANAH (*KEROSENE*), BENSIN PREMIUM, DAN MINYAK SOLAR (*GAS OIL*) UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, USAHA KECIL, USAHA PERIKANAN, TRANSPORTASI, DAN PELAYANAN UMUM.

Pasal 1

- (1) Harga jual eceran bahan bakar minyak jenis Minyak Tanah (*Kerosene*) untuk Rumah Tangga dan Usaha Kecil di titik serah, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap liter ditetapkan Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Harga jual eceran bahan bakar minyak jenis Bensin Premium dan Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum di titik serah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bensin Premium : Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
  - b. Minyak Solar (*Gas Oil*) : Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Harga jual eceran bahan bakar minyak jenis Bensin Premium dan Minyak Solar (*Gas Oil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk transportasi darat termasuk sungai, danau, dan penyeberangan sudah termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Pasal 2

- (1) Harga jual eceran bahan bakar minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi setiap bulan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu perubahan terhadap harga jual eceran bahan bakar minyak tertentu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan penyesuaian harga jual eceran bahan bakar minyak tertentu didasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengakibatkan kenaikan harga jual eceran, maka harga jual eceran bahan bakar minyak jenis Bensin Premium dan Minyak Solar (*Gas Oil*) paling tinggi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bensin Premium : Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b. Minyak Solar (*Gas Oil*) : Rp 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 4

Rincian Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum dan penetapan titik serah serta tata cara pembayaran Bahan Bakar Minyak adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006.

Pasal 5


Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*), Bensin Premium, dan Minyak Solar (*Gas Oil*) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



  
PURNOMO YUSGIANTORO